



## Peran Ojk Dalam Menangani Kredit Macet Untuk Stabilitas Keuangan Perusahaan: Studi Kasus Pt Tab

Habibil Ighni

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya

Fitri Komariyah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya

Alamat: Jl. Wisata Menanggal No. 42, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya

Korespondensi penulis: [habibilighni49@gmail.com](mailto:habibilighni49@gmail.com)

**Abstrak.** *Non-performing loans (NPLs) pose a significant threat to the stability of Indonesia's financial system. This issue not only reflects weaknesses in creditworthiness assessments and internal bank supervision but is also closely linked to macroeconomic dynamics and stakeholder behavior. The Financial Services Authority (OJK), as an independent supervisory body, plays a vital role in addressing bad credit through macroprudential policies, risk-based supervision, and public financial education. This study aims to analyze the role of OJK in handling non-performing loans and to evaluate the effectiveness of the policies implemented. Using a qualitative descriptive approach based on literature review and a case study of PT TAB, the research finds that OJK's intervention through investigation, administrative sanctions, and regulatory reforms has yielded positive outcomes in strengthening credit governance in the banking sector. The PT TAB case highlights the critical importance of accurate data verification and the application of prudential principles. The study underscores the need for inter-agency collaboration, regulatory enhancement, and the use of advanced technologies in credit supervision to systematically prevent and manage bad loans.*

**Keywords:** *Credit Risk; Financial Stability; OJK; Risk Management; Sharia Banking.*

**Abstrak.** Kredit macet atau non-performing loan (NPL) merupakan tantangan serius yang mengancam stabilitas sistem keuangan Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya analisis kelayakan kredit dan pengawasan internal bank, tetapi juga erat kaitannya dengan kondisi makroekonomi dan perilaku pelaku industri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas independen memegang peran strategis dalam menangani kredit macet melalui kebijakan makroprudensial, pengawasan berbasis risiko, dan edukasi keuangan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran OJK dalam menangani kredit bermasalah serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan metode deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka dan studi kasus PT TAB, penelitian ini menemukan bahwa intervensi OJK melalui investigasi, sanksi administratif, dan reformasi regulasi telah menunjukkan hasil yang positif dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola kredit perbankan. Kasus PT TAB menjadi bukti nyata pentingnya verifikasi data dan implementasi prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga, penguatan regulasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan untuk mencegah dan menanggulangi kredit macet secara sistematis..

**Kata Kunci:** *Kredit Macet; Manajemen Risiko; OJK; Perbankan Syariah; Stabilitas Keuangan.*

### PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian suatu negara. Fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, membuat keberadaan bank sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (Wiku & Ayuningtyas, 2021). Namun, dalam menjalankan fungsinya, industri perbankan tidak terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah risiko kredit atau yang lebih dikenal dengan credit risk. Risiko ini terjadi ketika debitur atau peminjam gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok dan/atau bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Agung & Harun, 2021).

Salah satu manifestasi dari credit risk adalah timbulnya kredit bermasalah atau yang sering disebut sebagai non-performing loan (NPL). Secara umum, kredit dianggap bermasalah apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga telah tertunggak lebih dari 90 hari. Kredit macet bukan hanya merupakan indikator lemahnya manajemen risiko bank, tetapi juga mencerminkan adanya kegagalan dalam proses analisis kelayakan kredit (creditworthiness), serta lemahnya pengawasan internal bank terhadap portofolio kreditnya (Rustam, 2024).

Fenomena kredit macet bukanlah hal baru dalam sistem perbankan Indonesia. Sejak krisis ekonomi tahun 1998, sektor perbankan Indonesia telah mengalami berbagai pembenahan struktural untuk memperkuat daya tahan terhadap gejala ekonomi. Namun, realitas menunjukkan bahwa hingga kini, kredit macet tetap menjadi momok yang mengancam stabilitas keuangan nasional. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun non-performing loan berada dalam batas aman, yaitu di bawah 5% dari total kredit, fluktuasi nilai NPL sering kali mengindikasikan adanya tekanan terhadap kualitas aset bank, terutama dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, seperti saat pandemi COVID-19 dan krisis global (Hasanah et al., 2024).

Masalah kredit macet sangat kompleks dan tidak bisa dipisahkan dari dinamika makroekonomi, struktur industri, serta perilaku debitur dan kreditur itu sendiri. Dalam ekonomi makro, perlambatan pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tinggi, penurunan daya beli masyarakat, hingga ketidakpastian global seperti fluktuasi harga komoditas, dapat menyebabkan menurunnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kredit (Ramli, 2022). Di sisi lain, dari aspek mikro, rendahnya kualitas manajemen kredit bank, proses analisis kredit yang tidak akurat, serta lemahnya sistem pengawasan internal turut andil dalam menciptakan tumpukan kredit bermasalah (Willyams & Yusuf, 2024).

Kredit macet tidak hanya berdampak pada bank itu sendiri, tetapi juga memiliki spillover effect terhadap sektor keuangan lainnya, serta berpotensi mengancam kestabilan sistem keuangan nasional (financial system stability). Bank yang mengalami peningkatan NPL akan mengalami tekanan likuiditas, penurunan pendapatan bunga, dan peningkatan beban pencadangan kerugian kredit (loan loss provision). Dalam jangka panjang, hal ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi keuangan, menyebabkan terjadinya bank run, serta menghambat fungsi intermediasi keuangan secara keseluruhan (Meidawati et al., 2024).

Di tengah kondisi tersebut, kehadiran lembaga pengawas yang independen dan kuat menjadi sangat penting. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority atau OJK) memainkan peranan sentral dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk sektor perbankan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh aktivitas jasa keuangan yang sebelumnya dilakukan secara terpisah oleh Bank Indonesia dan lembaga lainnya (Kurnia, 2024).

Tugas utama OJK antara lain adalah memastikan bahwa industri jasa keuangan berjalan secara sehat, transparan, akuntabel, dan mampu melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat luas. Dalam permasalahan kredit macet, OJK memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan makroprudensial, melakukan pengawasan mikroprudensial, serta mengeluarkan berbagai regulasi dan pedoman teknis terkait manajemen risiko kredit (Juliana et al., 2022).

Beberapa langkah yang telah dilakukan OJK dalam mengatasi kredit macet antara lain adalah melalui kebijakan restrukturisasi kredit, penetapan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), penerapan single presence policy, serta peningkatan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision). OJK juga mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan melalui penerapan International Financial Reporting Standards (IFRS), khususnya dalam pengakuan pencadangan kerugian kredit berdasarkan model expected credit loss (ECL) (Fathurrahman & Rahmadani, 2024).

Di samping itu, OJK juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui program literasi keuangan (financial literacy) dan inklusi keuangan (financial inclusion). Edukasi ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai debitur, serta mampu mengelola keuangan secara bijak, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan sejak awal (Istiqomah et al., 2024).

Permasalahan kredit macet juga sering berujung pada sengketa hukum antara bank dan debitur. Untuk menyikapi hal ini, OJK membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), yang berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara konsumen dan pelaku industri keuangan secara adil, cepat, dan murah. Mekanisme ini menjadi alternatif dari penyelesaian melalui pengadilan yang cenderung memakan waktu lama dan biaya tinggi.

Efektivitas peran OJK dalam menangani kredit macet tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, serta dinamika ekonomi yang cepat berubah. Oleh karena itu, sinergi antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, lembaga penegak hukum, serta sektor perbankan menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kapasitas teknologi dan digitalisasi dalam proses pengawasan dan analisis kredit. Dengan pemanfaatan teknologi big data, machine learning, dan predictive analytics, OJK dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi kredit bermasalah dan melakukan intervensi yang lebih cepat dan tepat.

Penguatan kebijakan makroprudensial yang responsif terhadap dinamika global, peningkatan kualitas tata kelola (governance) di sektor perbankan, serta pengembangan sistem informasi kredit nasional yang lebih terintegrasi menjadi hal yang tidak bisa ditunda. OJK harus terus mengembangkan pendekatan pengawasan yang adaptif, proaktif, dan berbasis risiko, guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## **KAJIAN TEORI**

### **Kredit Macet**

Kredit macet atau dalam istilah perbankan dikenal sebagai non-performing loan (NPL) merupakan kondisi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Masalah kredit macet menjadi isu sentral dalam manajemen risiko perbankan karena dapat secara langsung memengaruhi profitabilitas, liquidity, serta kesehatan institusi keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan panduan dari Basel Committee on Banking Supervision, kredit dikategorikan macet apabila telah melewati 90 hari dari tanggal jatuh tempo tanpa

pembayaran (Istiqomah et al., 2024). Penelitian dari berbagai sumber, seperti Diamond dan Dybvig (1983) dalam (Meidawati et al., 2024), menegaskan bahwa tingginya tingkat NPL berpotensi menyebabkan efek sistemik dalam industri perbankan yang dapat mengancam stabilitas sektor keuangan. Selain itu, kredit macet juga berkaitan erat dengan aspek tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan efektivitas pengawasan otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya untuk menekan tingkat kredit macet dapat dilakukan melalui penerapan sistem *early warning*, penilaian kelayakan kredit yang ketat, serta penggunaan teknologi *credit scoring* berbasis *big data*.

### **Stabilitas Keuangan**

Stabilitas keuangan merupakan kondisi di mana sistem keuangan meliputi lembaga keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan berfungsi dengan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tahan terhadap guncangan internal maupun eksternal. Dalam kerangka teoritis, *financial stability* dikaitkan erat dengan kemampuan sistem keuangan dalam menyerap gangguan (*shock absorption*), menjaga kepercayaan publik, serta menjamin *credit flow* tetap lancar (Meidawati et al., 2024). Literatur seperti yang dikemukakan oleh Mishkin (1999) dan Schinasi (2004) dalam (Rustam, 2024) menyebutkan bahwa stabilitas keuangan mencakup integritas operasional sistem pembayaran, solvabilitas lembaga keuangan, serta kelancaran mekanisme transmisi kebijakan moneter. Di Indonesia, peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan dipegang oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Faktor-faktor seperti tingginya volatilitas pasar, tekanan eksternal dari sektor global (*external shock*), dan meningkatnya rasio *loan to deposit* dapat mengancam stabilitas sistemik bila tidak diantisipasi secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan *macroprudential* dan koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa sistem keuangan tidak hanya stabil dalam jangka pendek, tetapi juga adaptif dan tangguh dalam menghadapi krisis di masa mendatang.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani permasalahan kredit macet di sektor perbankan Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yang mencakup penelusuran terhadap literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan OJK, jurnal akademik, serta berita-berita terpercaya yang relevan dengan isu *non-performing loans* (NPL). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus dengan fokus pada kasus gagal bayar kredit oleh PT TAB (PT TAB), yang menjadi representasi konkret atas lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam penyaluran kredit. Teknik analisis data dilakukan dengan *content analysis*, yaitu menginterpretasikan data kualitatif secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, kebijakan, dan dampak tindakan pengawasan OJK. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai sumber informasi untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas intervensi OJK,

seperti risk-based supervision, pemberian sanksi administratif, dan reformasi regulasi, tetapi juga menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga, edukasi keuangan publik (financial literacy), serta pemanfaatan financial technology (fintech) sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam mencegah dan menanggulangi kredit bermasalah secara sistemik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Ojk Dalam Mengatasi Masalah Kredit Macet**

#### **A. Regulasi dan Pengawasan**

##### **1. Kebijakan Regulasi Kredit**

Salah satu peran utama Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*) dalam mengatasi masalah kredit macet adalah melalui pengaturan kebijakan regulasi kredit. *OJK* mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko bank, khususnya dalam pemberian kredit yang lebih hati-hati dan berkelanjutan. Salah satu peraturan yang sangat penting adalah *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)* yang mengatur berbagai aspek dalam operasional perbankan, termasuk pemberian kredit (Wahyuningsih, 2021).

*POJK* yang berkaitan dengan kebijakan pemberian kredit berfokus pada berbagai hal, seperti prosedur pemberian kredit, pengawasan atas portofolio kredit, serta pengelolaan risiko yang terkait dengan pinjaman. Beberapa kebijakan utama yang tercantum dalam *POJK* adalah sebagai berikut: (Mardianto, 2025)

- a. Analisis Kelayakan Kredit: *OJK* mewajibkan bank untuk melakukan analisis kelayakan kredit yang lebih mendalam dan komprehensif. Bank harus menilai dengan seksama kemampuan dan karakter debitur untuk mengembalikan pinjaman, serta memeriksa potensi risiko yang terkait dengan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, analisis yang lebih detail mengenai cash flow debitur, sumber pendapatan, serta jaminan yang diberikan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari.
- b. Pembatasan Maksimal Pemberian Kredit: *OJK* juga mengatur *single lending limit* atau batas maksimum pemberian kredit kepada satu debitur atau kelompok debitur yang sama. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsentrasi risiko, sehingga jika terjadi kegagalan pembayaran oleh satu debitur besar, dampaknya tidak terlalu merusak kesehatan keuangan bank secara keseluruhan.
- c. Kebijakan Pembentukan Cadangan Kerugian Kredit: Bank diwajibkan untuk membentuk cadangan kerugian kredit yang cukup berdasarkan kualitas kredit yang ada dalam portofolio mereka. Kebijakan ini mengharuskan bank untuk mengantisipasi potensi kerugian di masa depan, yang dapat mengurangi dampak negatif dari kredit macet.
- d. Pengaturan Rasio Non-Performing Loan (NPL): *OJK* menetapkan batasan terhadap rasio NPL untuk menjaga kualitas aset bank. Jika rasio NPL melebihi ambang batas yang ditetapkan, *OJK* dapat memberikan sanksi berupa pembatasan ekspansi kredit atau bahkan melaksanakan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas portofolio bank.

Dengan adanya regulasi yang ketat melalui *POJK*, *OJK* berupaya untuk menjaga agar pemberian kredit di Indonesia dapat dilakukan secara sehat dan tidak berisiko tinggi. Hal ini tentunya penting untuk menghindari masalah kredit macet yang dapat mengancam stabilitas sistem perbankan nasional.

## 2. Pengawasan terhadap Praktik Perbankan

Selain melalui regulasi yang ketat, OJK juga melakukan pengawasan yang intensif terhadap praktik perbankan untuk memastikan bahwa bank-bank di Indonesia mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan mengelola risiko kredit dengan baik. Pengawasan ini dilakukan melalui dua mekanisme utama: pemeriksaan langsung (*on-site supervision*) dan pemeriksaan tidak langsung (*off-site supervision*) (Carmidah et al., 2025).

- a. **On-Site Supervision:** Pemeriksaan langsung dilakukan oleh OJK dengan mengunjungi kantor bank untuk memeriksa secara langsung kondisi operasional dan kualitas portofolio kredit. Dalam pemeriksaan ini, OJK akan menilai prosedur pemberian kredit, pengelolaan portofolio, dan tingkat kewajaran kebijakan internal bank. Pemeriksaan ini memungkinkan OJK untuk melihat secara langsung apakah bank mematuhi regulasi yang ada dan apakah terdapat potensi risiko yang perlu segera ditangani.
- b. **Off-Site Supervision:** Selain pemeriksaan langsung, OJK juga melakukan pengawasan secara tidak langsung, yaitu dengan memantau laporan keuangan dan data lainnya yang disampaikan oleh bank. Melalui mekanisme ini, OJK dapat mengidentifikasi adanya potensi peningkatan rasio NPL atau penurunan kualitas kredit tanpa harus berada di lokasi bank. Pengawasan *off-site* ini memungkinkan OJK untuk memberikan peringatan dini dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan.

Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*), yang mengutamakan pemantauan terhadap bank-bank yang memiliki profil risiko tinggi. Bank dengan rasio NPL yang tinggi akan menjadi fokus utama dalam pengawasan ini, sehingga OJK dapat melakukan intervensi lebih cepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

## B. Edukasi dan Sosialisasi kepada Debitur

### 1. Program Edukasi OJK

OJK juga sangat aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan utang yang sehat dan penghindaran kredit macet melalui program *literasi keuangan*. Literasi keuangan adalah kemampuan individu untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan bijak, termasuk dalam hal mengelola utang dan kredit.

Program edukasi yang diinisiasi oleh OJK mencakup beberapa aspek, antara lain: (Santoso, 2021)

- a. **Penyuluhan tentang Manajemen Keuangan Pribadi:** OJK memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara-cara mengelola keuangan pribadi yang sehat, seperti pengelolaan anggaran rumah tangga, cara menabung, dan bagaimana menghindari utang yang berlebihan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya pengelolaan utang yang bijak.
- b. **Peningkatan Pemahaman tentang Kredit dan Risiko Gagal Bayar:** OJK juga mengadakan seminar dan workshop mengenai risiko gagal bayar kredit. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana proses pemberian kredit dilakukan, serta bagaimana cara untuk menghindari terjatuh dalam masalah utang yang tidak terkendali.

- c. Penggunaan Media Sosial dan Platform Digital: Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, OJK juga memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menjangkau lebih banyak orang, termasuk melalui video edukasi, webinar, dan artikel online yang dapat diakses oleh siapa saja.

Program edukasi ini sangat penting karena sebagian besar kredit macet disebabkan oleh kurangnya pengetahuan debitur tentang kewajiban mereka atau cara mengelola utang secara efektif. Dengan edukasi yang tepat, OJK berharap dapat mengurangi angka kredit macet di masa depan.

## 2. Kerjasama dengan Bank dan Lembaga Keuangan

OJK juga bekerja sama dengan bank-bank dan lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan pemahaman nasabah mengenai kewajiban mereka dalam mengelola utang. Kerjasama ini melibatkan beberapa kegiatan penting: (Adi & Wibowo, 2022)

- a. Pelatihan untuk Nasabah: Bank dan lembaga keuangan bekerja sama dengan OJK untuk menyelenggarakan pelatihan bagi nasabah mengenai cara-cara bertanggung jawab dalam mengelola kredit, serta bagaimana cara menghindari terjadinya kredit macet. Pelatihan ini biasanya mencakup materi mengenai perencanaan keuangan, penggunaan kredit yang bijak, dan langkah-langkah yang dapat diambil jika kesulitan membayar kredit.
- b. Penyuluhan melalui Media Informasi: OJK juga mendorong bank untuk memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti email, SMS, dan aplikasi mobile, untuk memberikan informasi yang berguna kepada nasabah tentang pengelolaan utang dan konsekuensi dari kredit macet. Dengan cara ini, nasabah diharapkan lebih mudah memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk menghindari masalah utang.

Melalui kolaborasi ini, OJK berusaha untuk menciptakan ekosistem yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di sektor perbankan, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko terjadinya kredit macet.

## C. Penyelesaian Sengketa dan Mediasi

### 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi sengketa antara bank dan debitur terkait kredit yang macet, OJK menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (*LAPS SJK*). *LAPS SJK* adalah lembaga yang berfungsi untuk menyediakan solusi bagi kedua belah pihak dalam hal penyelesaian perselisihan tanpa harus melalui jalur hukum yang panjang dan berbelit-belit (Arifian & Noor, 2022).

*LAPS SJK* berperan sebagai mediator yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi keduanya. Dengan cara ini, sengketa dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien, tanpa harus membebani sistem peradilan yang sudah padat.

### 2. Peran OJK dalam Mediasi Antara Bank dan Debitur

Sebagai lembaga yang independen dan netral, OJK memiliki peran yang sangat penting dalam mediasi antara bank dan debitur. OJK bertindak sebagai mediator yang tidak memihak, dan tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dalam proses mediasi ini, OJK akan melakukan fasilitasi pertemuan antara bank dan debitur, mendengarkan argumen masing-masing pihak, dan membantu

merumuskan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (Supriyanto et al., 2024).

Mediasi ini dapat mencakup berbagai solusi, seperti restrukturisasi kredit, perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau penurunan suku bunga. Melalui proses ini, OJK berusaha untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar bagi bank maupun debitur, serta menjaga kestabilan sistem perbankan secara keseluruhan.

### **Studi Kasus**

**PT TAB** (TAB), produsen air minum dalam kemasan merek *Viro*, mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri Commercial Banking Center (CBC) Bandung pada 15 Juni 2015. Permohonan tersebut mencakup:

1. *Kredit Modal Kerja (KMK)* sebesar Rp880,6 miliar
2. Perpanjangan dan tambahan plafon *Letter of Credit (LC)* sebesar Rp40 miliar, sehingga total plafon LC menjadi Rp50 miliar
3. *Kredit Investasi (KI)* sebesar Rp250 miliar dengan tenor 72 bulan

Total fasilitas kredit yang disetujui mencapai Rp1,17 triliun.

Dalam pengajuan kredit, PT TAB diduga memalsukan laporan keuangan dengan cara menggelembungkan nilai aset, khususnya piutang dan persediaan, untuk menciptakan kesan kondisi keuangan yang sehat. Data yang tidak akurat ini digunakan untuk meyakinkan pihak bank agar menyetujui permohonan kredit tambahan.

Selain itu, dana yang diperoleh dari fasilitas kredit digunakan tidak sesuai perjanjian. Sebanyak Rp73 miliar dari dana kredit digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan KMK dan KI

Akibat dari penyimpangan tersebut, PT TAB gagal memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga kredit, yang menyebabkan kredit menjadi macet. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat total kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp1,83 triliun

Kasus ini tidak hanya merugikan Bank Mandiri sebagai kreditur, tetapi juga berdampak pada stabilitas sektor perbankan dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera melakukan investigasi terhadap kasus ini, bekerja sama dengan BPK dan Kejaksaan Agung. OJK meneliti proses pemberian kredit, termasuk analisis kelayakan, verifikasi dokumen, dan pemantauan penggunaan dana.

Hasil investigasi menunjukkan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh Bank Mandiri. OJK kemudian merekomendasikan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik dari PT TAB maupun dari internal Bank Mandiri

Kejaksaan Agung menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Direktur PT TAB, Rony Tedy, serta beberapa pejabat dan karyawan Bank Mandiri yang diduga terlibat dalam manipulasi data dan kelalaian dalam proses pemberian kredit

OJK juga memberikan sanksi administratif kepada Bank Mandiri, termasuk pembekuan sementara fasilitas kredit dan kewajiban untuk memperbaiki sistem pengawasan internal serta prosedur pemberian kredit.

Sebagai tindak lanjut, OJK memperketat regulasi terkait pemberian kredit, dengan menekankan penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dalam analisis kredit. OJK juga meningkatkan pengawasan terhadap proses pemberian kredit di perbankan, baik melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) maupun tidak langsung (*off-site supervision*).

Selain itu, OJK mendorong perbankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam analisis kredit dan memperkuat sistem pelaporan serta pemantauan risiko kredit.

Langkah cepat dan tegas yang diambil oleh OJK dalam menangani kasus ini berhasil memulihkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap sistem perbankan. Penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam perbankan tidak akan ditoleransi

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi sektor perbankan untuk meningkatkan sistem dan prosedur dalam pemberian kredit. Bank-bank di Indonesia diharapkan lebih berhati-hati dan teliti dalam menganalisis kelayakan kredit, serta memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati.

Penanganan kasus ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara OJK, BPK, Kejaksaan Agung, dan lembaga terkait lainnya dalam mengawasi dan menindak pelanggaran di sektor keuangan. Kerja sama yang baik antar lembaga menjadi kunci dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional.

## **KESIMPULAN**

Kredit macet, atau yang dikenal dalam terminologi perbankan sebagai Non-Performing Loan (NPL), merupakan salah satu tantangan paling serius yang dihadapi oleh industri keuangan, khususnya sektor perbankan. Definisi, faktor penyebab, hingga dampak sistemik yang ditimbulkan oleh kredit macet terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Dari tinjauan pustaka, studi kasus, hingga peran regulator, dapat disimpulkan bahwa kredit macet tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan di sisi debitur, tetapi juga melibatkan aspek internal lembaga keuangan dan kondisi ekonomi makro yang fluktuatif. Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority atau OJK) muncul sebagai aktor kunci dalam menanggulangi permasalahan ini. Melalui fungsinya sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan, OJK telah menjalankan peran strategis dalam membentuk kebijakan, memperkuat regulasi, serta mengimplementasikan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa antara perbankan dan debitur. Dalam studi kasus PT TAB (TAB), ditemukan bahwa lemahnya verifikasi dokumen, penggunaan data keuangan fiktif, dan minimnya due diligence dari pihak bank menjadi pemicu utama kegagalan kredit yang mengakibatkan kerugian triliunan rupiah. Respons cepat dan tegas dari OJK, seperti investigasi bersama penegak hukum dan pemberlakuan sanksi administratif, berhasil membatasi dampak yang lebih luas dan mendorong reformasi sistem pengawasan kredit. Temuan penting lainnya adalah pentingnya sinergi antara lembaga keuangan, masyarakat, dan regulator dalam membentuk ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Penyuluhan, edukasi keuangan (financial literacy), serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan kredit menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang untuk meminimalisir risiko kredit macet.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, S. P., & Wibowo, M. G. (2022). Analisis Faktor Determinan Kinerja BPRS di Indonesia Periode 2011-2019. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 262–268.
- Agung, J., & Harun, C. A. (2021). *Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi* - Rajawali Pers. PT RajaGrafindo Persada.

- Arifian, D., & Noor, J. (2022). Determinan profitabilitas bank studi empiris di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 8(3), 985.
- Carmidah, C., Sukirno, S., & Ardhana, Y. (2025). Analisis Peran Mediasi Dewan Pengawas Syariah pada Faktor Determinan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 78–89.
- Chrismastianto, I. A. W. (2021). Efektivitas Layanan Keuangan Berbasis Machine Learning Sebagai Komponen Pendukung Kebijakan Makroprudensial Pascapandemi Covid-19. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL*, 254–263.
- Darmawan, I. M. D. H., & Putra, I. B. A. (2024). Transformasi Regulasi Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan: Sebuah Evaluasi Dan Rekomendasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(3), 1022–1033.
- Dwianto, R., Utama, H. W., Saputra, F. D., Wijaya, G. A., Aisyah, F., & Kartini, E. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 120–127.
- Fathurrahman, A., & Rahmadani, S. (2024). Analisis Determinan Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 53–67.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709–723.
- Istiqomah, N., Buchori, W. P. M., & Nirbita, B. N. (2024). Analisis Determinan of Non Performing Loan (Studi pada Bank Umum BUMN di Indonesia). *JURNAL CAPITAL: Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(2), 100–115.
- Juliana, J., Febriyanti, R., Al-Adawiyah, R. A., Marlina, R., & Hamdani, D. (2022). Analisis determinan pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Asia Tenggara. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(1), 59–71.
- Kurnia, D. F. (2024). Analisis Efektivitas Manajemen Risiko di Sektor Keuangan: Studi Kasus pada Bank Swasta di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 8896–8909.
- Mardianto, D. (2025). Determinan Pembiayaan Bermasalah Produk Akad Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 18–34.
- Meidawati, N., Oktavia, P. I., & Nustini, Y. (2024). Determinan: Kinerja bank umum listed pada Otoritas Jasa Keuangan. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 323–338.
- Mulyati, S., & Al Fajar, M. R. (2023). Determinan Profitabilitas dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Moderasi di Perbankan Syariah Indonesia. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 89–101.

- Ramli, R. (2022). Determinan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 12–23.
- Rinaldi, F. A., & Wijaya, B. K. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3437–3447.
- Rustam, B. R. (2024). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Santoso, B. (2021). Determinan Profitabilitas Bank Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(1), 14–29.
- Sistiyarini, E., & Poerwanti, R. (2021). Determinan Kredit Bermasalah Pada Bank Devisa Di Indonesia. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 179–187.
- Supriyanto, Y., Sugiyanto, S., & Suropto, S. (2024). DETERMINAN KINERJA FUNDAMENTAL BANK, KINERJA FUNDAMENTAL EKONOMI MAKRO DAN AKSI KORPORASI TERHADAP HARGA SAHAM. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(2), 171–185.
- Wahyuningsih, D. (2021). Determinan faktor spesifik bank terhadap non-performing loan gross dan non-performing loan net pada bank pembangunan daerah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 8(1), 102–115.
- Wiku, F., & Ayuningtyas, F. J. (2021). Determinan stabilitas sistem keuangan di Indonesia melalui pendekatan makroekonomi. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(2), 214–237.
- Willyams, F. J., & Yusuf, H. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5292–5308.
- Yusra, Y., Nurnarsina, N., Febriyani, N., & Huda, N. (2024). Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).